

**KEBIJAKAN UIN SUNAN KALIJAGA DALAM MENCEGAH ABORSI DI  
KALANGAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**BAROKATUS SHOLIHAH**

**10370021**

**PEMBIMBING:**

**Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.**

**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**



## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barokatus Sholihah  
NIM : 10370021  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

menyatakan  
  
METERAI  
TEMPEL  
Pajak Pembelian Manufaktur  
C92E5ACF30785D700  
ENAM RIBU-RIBU  
6000  
DJP  
Barokatus Sholihah  
NIM 10370021



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : : Barokatus Sholihah  
NIM: : 10370021  
Judul: : **KEBIJAKAN INSTITUSI DALAM MENEGAH ABORSI DI  
KALANGAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2011-2013**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

Pembimbing

  
**Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.**  
**NIP. 19570302 198503 1002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2072/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN UIN SUNAN KALIJAGA DALAM  
MENCEGAH ABORSI DI KALANGAN  
MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Barokatus Sholihah  
NIM : 10370021  
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Oktober 2014  
dengan nilai : A/B (89)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Penguji I/Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji II

Drs. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Ah nad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 21 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Prof. Noechandi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
1207 199503 1 002

## **ABSTRAK**

Aborsi merupakan masalah yang pelik di dalam kehidupan dari zaman dahulu hingga sejarah. Dalam hal ini terdapat banyak hal yang membuat seseorang tidak siap dalam kehamilannya bahkan tidak ingin bayinya lahir sehingga menyebabkannya untuk melakukan aborsi. Masalah aborsi ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. UIN Sunan Kalijaga merupakan institusi yang mengajarkan kepada mahasiswanya selain keilmuan umum juga mengajarkan tentang keilmuan Islam untuk menjadikan mahasiswanya memiliki moral yang baik. Namun, masih terdapat beberapa mahasiswa UIN yang melakukan aborsi. Melihat permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali aborsi dalam kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kebijakan institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah terjadinya aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan teori *kebijakan hukum pidana* yang merupakan kebijakan yang terdapat dalam suatu institusi dalam mencegah adanya tindak pidana dalam institusi tersebut untuk terciptanya suatu tujuan tertentu yang baik untuk masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik-deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hukum pidana Islam melarang dilakukannya aborsi yang terdapat pada beberapa ayat dalam al-Qur'an dan juga KUHP yang melarang tentang aborsi. 2) Hal-hal yang mendorong terjadinya aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat disebabkan oleh adanya perilaku seks bebas, pergaulan bebas, dan lingkungan. 3) Dalam institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta disebutkan bahwa aborsi merupakan pelanggaran berat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ - فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ِ = ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ - يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu



### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي القروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## MOTTO

ان احسنتم احسنتم لانفسكم, وان

اسأتم فلها...

**Jika itu merupakan suatu keburukan, jangan ragu untuk meninggalkannya...**

**“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat” (Q.S. Al-Isra’: 25)**

# **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku tercinta yang tak pernah lelah untuk mendoakan anaknya dan memberikan semangat dan motivasi kepada anaknya sehingga menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama, dan bangsa. Dan yang telah mengajarkan untuk selalu sabar dan tidak mudah untuk mengeluh.

Saudara sekandung dan keluargaku yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.

Dosen-dosenku tercinta yang telah memberikan sebagian ilmunya untuk kesuksesan dan masa depanku.

Dan untuk sahabat dan teman-temanku yang telah menemani kehidupanku dalam sehari-hari dan memberikan warna dalam hidupku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyazah.
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. sebagai pembimbing yang memberikan semangat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.


5. Para dosen dan Karyawan Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Mustolih dan Ibu Ida Halimah Nurhayati, kedua orang tua tercinta atas motivasi dan doanya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.
7. Asep Ahmad Fajar Somantri dan Choirun Nisa Nirmalasari, kakak dan adik penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman kos 8B dek Nissa, Muf, dek Aini, dan dek Lusi yang telah menemani hari-hari penulis dalam suka maupun duka.
9. Sahabat-sahabat penulis Fani, Shella, Puput, Nawawi, Joko, Ninggar, Muf, Waisaroh, mbak Nia, dan Ria yang telah menemani penulis selama ini, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan atas motivasi yang diberikan kepada penulis.
10. Terima kasihku untuk teman-teman Siyasah angkatan 2010, suka dan duka, kehadiran dan kekompakannya sangat berarti.
11. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan

penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 1 Oktober 2014  
Penyusun,



**Barokatus Sholihah**

**NIM.10370021**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TEORI DAN KERANGKA KONSEP</b>	
A. Kebijakan Institusi .....	14
B. Aborsi .....	17

C. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga .....	24
D. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) .....	28
<b>BAB III ABORSI DI KALANGAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</b>	
A. Latar Belakang Dilakukannya Aborsi di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	31
B. Proses Aborsi di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	40
C. Pengaruh Aborsi di Dalam Kehidupan Sehari-Hari Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	42
D. Kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Mencegah Aborsi di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga .....	44
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Hukum Melakukan Aborsi dalam Hukum Pidana Islam .....	51
B. Analisis terhadap Aborsi di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga .....	60
C. Analisis Kebijakan Institusi Dalam Mencegah Aborsi di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aborsi merupakan masalah yang banyak diperbincangkan di dalam kehidupan dari zaman dahulu hingga sejarah. Dalam hal ini terdapat banyak hal yang membuat seseorang tidak siap dalam kehamilannya bahkan tidak ingin bayinya lahir sehingga menyebabkannya untuk melakukan aborsi.

Masalah aborsi ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Ada pihak yang tidak setuju dengan dilakukannya aborsi baik dengan alasan apapun dikarenakan aborsi termasuk juga merupakan perbuatan asusila dan dapat dikatakan sebagai pembunuhan karena membunuh nyawa calon bayi yang dikandungnya tersebut. Namun ada juga pihak yang setuju dengan dilakukannya aborsi karena menurutnya setiap orang mempunyai hak dalam mengatur hidupnya, bahkan hak untuk memutuskan untuk melahirkan atau menggugurkan kandungannya.

Dikemukakan beberapa kasus hasil penelitian di Amerika Latin, yang dikumpulkan Erik Eckholm:

1. Statistik di rumah sakit El-Salvador menunjukkan bahwa 24% dari angka kematian di rumah sakit tersebut adalah akibat pengguguran tidak sah.
2. Selama tahun 1980-an, separuh dari kematian yang ada hubungannya dengan kelahiran di Santiago (Chili) adalah akibat pengguguran tidak sah.

3. Pada tahun 1964, sebuah penelitian di Cali (Kolumbia) menemukan bahwa komplikasi akibat pengguguran adalah faktor utama yang menyebabkan kematian di kalangan kaum wanita yang berumur 15-35 tahun.
4. Di California tahun 1960-an, sebelum undang-undang pengguguran disahkan, komplikasi yang timbul dari pengguguran tidak sah menyebabkan satu dari lima kematian yang berhubungan dengan kelahiran, dan ini umumnya terjadi di kalangan wanita berpenghasilan rendah.<sup>1</sup>

Dan saat ini jumlah tersebut semakin meningkat dan disebutkan setiap tahun sekurang-kurangnya 35 juta dan mungkin sampai 55 juta wanita yang mengakhiri masa kehamilannya dengan abortus (pengguguran).

Sementara di Indonesia, sebagaimana dilaporkan Azrul Azwar, Ketua Pengurus Harian PKBI, menunjukkan bahwa angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman masih tinggi dengan melakukan minum jamu, upaya dukun, dan sebagainya. Bahkan menurutnya, angka aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta pertahun. Di antara kematian ibu hamil mencapai 11-13 persen disebabkan oleh aborsi.<sup>2</sup> Informasi tersebut diambil pada tahun 2000, diperkirakan jumlah tersebut pada saat ini mengalami kenaikan.

Selain itu, aborsi juga tidak terlepas dari persoalan agama karena di dalam agama sangat melindungi hak hidup manusia. Di dalam Islam, setiap makhluk

---

<sup>1</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 118.

<sup>2</sup> Mudhofar Badri dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Cet. I*, (Yogyakarta: YKF dan the Ford Foundation, t.t.), hlm. 237.

hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifatullah* di permukaan bumi. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong ke dalam *al-maslahih al-haqiqiyat*. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, karena janin tersebut berhak *survive* dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun hasil dari hubungan tidak sah. Dan di dalam Islam, manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah.<sup>4</sup> Ajaran Islam juga memandang bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan suci (tidak ternoda).

Memperhatikan firman Allah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia dan hadits yang mengatakan bahwa semua anak manusia lahir dalam keadaan suci dan bersih, serta proses pertumbuhan dan perkembangan janin, maka jelaslah bahwa tindakan pengguguran adalah melanggar moral keislaman serta merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 113.

<sup>4</sup> Al-Isra' (17): 70.

<sup>5</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 122-123.

Walaupun sudah terdapat hukum yang mengatur tentang aborsi namun pada kenyataannya aborsi masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, bahkan merambah hingga ke perguruan tinggi, termasuk juga mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mendidik mahasiswa agar berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berperilaku tidak sesuai, dalam hal ini yaitu aborsi. Masih terdapat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditemukan melakukan aborsi.

Hal ini menjadi sangat kompleks karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Mahasiswa juga menjadi contoh dalam berperilaku sehingga dididik agar menjadi pribadi yang baik. Namun kenyataannya masih ada mahasiswa yang berperilaku tidak pantas apalagi jika dijadikan sebagai percontohan. Masih banyak mahasiswa yang terjerumus dalam pergaulan bebas bahkan hingga melakukan aborsi. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di perkuliahan dan juga tidak sesuai dengan moralitas bangsa.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang penyebab dan proses mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan aborsi, begitu juga kebijakan institusi UIN Sunan Kalijaga dalam mencegah aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga skripsi ini diberi judul “KEBIJAKAN INSTITUSI UIN SUNAN KALIJAGA DALAM

## MENCEGAH ABORSI DI KALANGAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA”.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penyebab dan proses aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga dalam mencegah aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi dan proses aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - b. Memberikan masukan terhadap kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh institusi UIN Sunan Kalijaga dalam mencegah aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya aborsi.
  - b. Sebagai upaya pencegahan terhadap kasus aborsi yang terjadi pada saat ini.
  - c. Sebagai upaya agar institusi lebih efektif lagi dalam mencegah aborsi di kalangan mahasiswa.



#### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang hukum telah berkembang pesat sehingga keilmuan tentang hukum merupakan disiplin ilmu yang mandiri. Telah banyak kajian-kajian tentang hukum yang terdapat melalui jurnal, karya-karya ilmiah, majalah, buku, dan sebagainya. Dalam kajian skripsi ini karya-karya yang telah ada tentunya menjadi rujukan. Penulis menelaah berbagai literatur sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi karya Letty Daya Pretty Margareth yang berjudul “*Pelaku Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Pembahasannya lebih menekankan pada pelaku aborsi. Penelitiannya menggunakan metode komparatif berupa status pelaku aborsi dan latar belakang metodologi istinbath hukumnya.
2. Skripsi karya M. Taufiqurrokhman dengan judul “*Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia tentang Aborsi*”. Pembahasannya mengenai aborsi secara umum dilihat dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Menggunakan metode komparatif antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia.
3. Buku yang berjudul “*Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*” yang disunting oleh Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo. Di dalam buku ini dijelaskan tentang aborsi dilihat dari tiga tinjauan, yaitu baik dari segi medis, dari segi hukum, dan juga dari segi agama Islam.

4. Buku berjudul “Problematika Hukum Islam Kontemporer” cetakan kedua dengan editor Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H. A. Hafiz Anshary Az., MA. Buku ini membahas berbagai jenis jarimah dan macam-macam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah, serta pembuktiannya. Dan aborsi disinggung secara jelas dalam buku ini baik itu menurut al-Qur’an dan hadits maupun putusan hakim.
5. Buku karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich yang berjudul “Hukum Pidana Islam”. Buku ini menjelaskan tentang substansi dalam hukum pidana Islam dan berbagai macam jarimah. Dalam buku ini juga terdapat penjelasan tentang tindak pidana atas janin serta hukuman untuk tindak pidana atas janin.

Hal berbeda dalam penelitian ini adalah selain membahas pandangan hukum pidana Islam terhadap aborsi, juga lebih meneliti lebih lanjut terhadap aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bagaimana kebijakan intitusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah terjadinya aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan hukum pidana

dapat dikatakan sebagai “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>6</sup>

Aborsi merupakan suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.<sup>7</sup>

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, janin dianggap gugur dalam keadaan hidup apabila setelah keluar ia memiliki tanda-tanda kehidupan, walaupun usia kandungannya kurang dari enam bulan. Kehidupan tersebut dihitung setelah janin terpisah dengan sempurna dari ibunya. Apabila janin tersebut diketahui hidup sebelum ia keluar dengan sempurna, misalnya baru keluar kepalanya ia menangis beberapa kali, tetapi setelah keluar langsung meninggal, maka ia dianggap gugur dalam keadaan meninggal.<sup>8</sup>

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan yang berakibat meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dari satu sisi janin sudah dianggap sebagai makhluk

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26-28.

<sup>7</sup> Saifullah, “Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)” dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 114.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 223.

manusia yang bernyawa. Akan tetapi dalam segi hukum, tindak pidana atas janin dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi ia belum bisa hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya dan hidupnya sangat tergantung kepada ibunya. Itulah sebabnya fuqaha Hanafiyah menyebut tindak pidana atas janin dengan tindak pidana atas jiwa dilihat dari satu sisi dan bukan jiwa dilihat dari sisi lain.<sup>9</sup>

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa. Perbuatan itu dipandang sebagai tindak pidana yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.

Pelarangan aborsi tersebut sesuai dengan prinsip menghormati hak reproduksi (*hifdzu an-nasal*) yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam yang masuk dalam kategori lima kebutuhan pokok (*ad-daruriyyat al-khamsah*). Disamping itu, adanya kaidah *la darara wala dirara* (tidak membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik, mental, maupun sosial), *ad-dararu yuzalu* (bahaya harus dihindari), serta menjaga kemaslahatan kehidupan manusia harus dijadikan pedoman dalam penetapan hukum.

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 221-222.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara langsung investigasi apa yang sebenarnya dalam lingkungan yang nyata, keterlibatan langsung di lapangan. Hal ini untuk mendapatkan data yang benar-benar valid maka peneliti langsung terjun dalam objek penelitian yaitu dalam lingkup mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun penelitian kepustakaan atau literatur adalah sebagai penelitian pustaka (*library research*).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif ini adalah bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aborsi yang dilakukan di kalangan remaja, khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara tepat terhadap hal-hal terkait sebagaimana pokok masalah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Angket, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data, dengan menggunakan informan dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Kuesioner tersebut berisikan pertanyaan yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dan diisi oleh mahasiswa tersebut.
- b. Observasi, yaitu pengamatan yang penyusun lakukan terhadap suatu kejadian. Metode observasi ini dilakukan dengan cara memperoleh

data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan memperhatikan beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam kegiatan sehari-harinya.

- c. Wawancara, yaitu berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan beberapa orang yang berkepentingan dalam pembahasan penelitian ini. Yaitu dengan wawancara kepada beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan pemangku kepentingan di UIN Sunan Kalijaga seperti Wakil Rektor III, Bagian Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, atau yang lainnya yang merupakan pemangku kebijakan dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### 4. Metode Analisis data

Analisis data deskriptif analitik deduktif adalah menelaah data-data primer yaitu data yang didapatkan dalam pengumpulan data di lapangan, data referensi primer tentang objek penelitian. Menelaah fakta yang didapatkan untuk menjabarkan seluruh konsep-konsep objektif. Penjelasan secara deduktif yaitu analisis dari deskripsi yang bersifat umum untuk mendekati deskripsi yang bersifat khusus. Analisa data sekunder adalah menelaah data-data pendukung yang didapatkan sebagai penguat fakta oleh karena data sekunder merupakan variabel yang berkaitan.

#### 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum tindak pidana aborsi menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.

- b. Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
- c. Sinkronik, yaitu mengkaji kontekstualisasi yang mengitari fenomena tentang aborsi di kalangan remaja dengan sosial kehidupan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sehari-harinya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman, maka diperlukan sistematika penulisan dalam pembahasan penelitian ini. Dalam kerangka sistematis pemaparan dituangkan dalam beberapa bagian bab dan sub bab. Dalam penelitian ini terdapat lima bab, yaitu:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

*Bab kedua*, menjelaskan tentang teori dan kerangka konsep, yang meliputi pengertian dan dasar hukum, definisi kebijakan institusi, aborsi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dan penjelasan tentang teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

*Bab ketiga*, berisi tentang penyajian data dan pembahasan, meliputi latar belakang dilakukannya aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, proses aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bagaimana pengaruh dari dilakukannya aborsi terhadap kehidupan



sehari-hari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tersebut, dan kebijakan yang terdapat dalam institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Bab keempat*, yaitu analisis tentang hukum melakukan aborsi dalam pandangan hukum pidana Islam, aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dan kebijakan institusi UIN Sunan Kalijaga dalam mencegah aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Bab kelima, penutup, meliputi kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-saran atas hasil penelitian baik untuk pribadi maupun pembaca lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan bab-bab tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor sosiologis dan faktor psikologis. Faktor sosiologis, yaitu disebabkan karena adanya kultur/budaya yang bebas yang sudah membudaya di masyarakat seperti pergaulan yang bebas dan juga lingkungan tempat tinggal yang bebas seperti adanya kos yang bebas tidak ada bapak/ibu kosnya dan tidak ada jam malamnya sehingga dapat membawa tamu lawan jenis masuk ke dalam kamarnya dan dapat menyebabkan terjadinya perilaku seks bebas, lalu jika terjadi kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan dilakukannya aborsi. Faktor psikologis, yaitu karena tidak ingin menanggung malu dari gunjingan dan dikucilkan dari teman-teman dan masyarakat tempat tinggalnya, takut dimarahi dan kehilangan kasih sayang orang tuanya jika mengetahui kehamilannya, dan takut ditingalkan oleh pasangannya jika tetap mempertahankan kehamilannya sehingga memutuskan memilih aborsi sebagai jalan keluar yang terbaik. Beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan aborsi dengan menggunakan pil dan minuman keras hingga kandungannya menjadi gugur dikarenakan biayanya lebih murah. Namun

ada juga yang melakukannya melalui dokter kandungan dan secara rutin check up ke dokter untuk memastikan bahwa kandungannya telah gugur karena alasannya lebih aman melalui dokter kandungan walaupun biayanya lebih mahal. Selain itu ada yang menggunakan obat-obatan dan jamu untuk menggugurkan kandungan. Dan ada juga yang melalui dukun dan disuruh melakukan ritual-ritual dengan bunga-bunga dan minyak-minyak atau sejenisnya, dilakukan dengan bantuan hal-hal yang ghaib, dan melalui dukun pijat juga untuk menggugurkan kandungannya.

2. Dalam institusi UIN Sunan Kalijaga sudah terdapat kebijakan yang mengatur tentang aborsi yang diatur dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Mahasiswa terdapat dalam pasal 10 ayat i. Dalam Tata Tertib Mahasiswa tersebut disebutkan bahwa yang merupakan pelanggaran berat adalah melakukan perzinaan, kumpul kebo, pemerkosaan, homoseksual, dan/atau penyimpangan seksual lainnya. Dikarenakan aborsi terjadi karena didahului oleh perzinaan maka aborsi merupakan salah satu pelanggaran berat dalam kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun, dalam pelaksanaannya Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum pernah menangani kasus aborsi hingga ke persidangan dikarenakan kesulitan dalam hal pembuktian.

**B. Saran**

1. Bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, untuk menghindari terjadinya aborsi dapat melakukan hal-hal positif seperti lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan dibekali pendidikan agama yang baik, menghindari perilaku seks bebas, menjaga diri dari pergaulan dalam berteman, berhati-hati dalam berpacaran, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif.
2. Untuk institusi UIN Sunan Kalijaga untuk lebih memperketat lagi pengawasannya dan lebih diefektifkan lagi dalam pelaksanaan kebijakannya agar dapat mengurangi terjadinya seks bebas dan aborsi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Pimpinan Pusat Jam'iyatul Qurra' wal Huffazh Nahdlatul 'Ulama. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Anshor, Maria Ulfah. 2006. *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Bakri, Mudhofar dkk. t.t. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Cet. I. Yogyakarta: YKF dan the Ford Foundation.

Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. 1998. *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Penerbit Mizan.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pranata>

Husaein Eryzona. 2009. *Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Letty Daya Pretty Margareth. 2006. *Pelaku Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

M. Taufiqurrokhman. 2012. *Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia tentang Aborsi*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Penerbit Mizan.

MD., Moh. Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mukti, Ali Ghufro dan Adi Heru Sutomo. 1993. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*. Yogyakarta: Aditya Media.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saifullah. 1996. "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. *Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

### C. Lain-Lain

Bidang Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. *Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<http://health.detik.com/read/2012/05/30/135052/1928416/775/3/ciri-ciri-fisik-perempuan-yang-pernah-lakukan-aborsi>

<http://menggugurkan-kandungan.com/>

<http://pamuncar.blogspot.com/2012/06/definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html>

<http://www.anehdidunia.com/2012/04/penjelasan-lengkap-bahaya-aborsi-dan.html>

Nur Kumila Sari Suranto. 2009. *Pengambilan Keputusan untuk Melakukan Aborsi Pada Mahasiswi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Di Salah Satu Perguruan Tinggi Di Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Panitia OPAK 2010 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. *Membangun Nalar-Kritis Mahasiswa; Sebagai Pengawal Rakyat dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila*. Yogyakarta: TASKindo Publishing.

Suryadilaga, M. Miftah. 2004. *Profil Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1951-2004*. Yogyakarta: Suka Press.

## LAMPIRAN

### I. TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	18	16	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
2	56	43	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
3	56	44	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.
4	56	45	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa besar.
5	56-57	46	Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan amu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah



			diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah.
6	57	47	Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu (lagi) untuk menebus diri mereka dari azab pada hari Kiamat, niscaya semua (tebusan) itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka (tetap) mendapat azab yang pedih.
7	57	48	(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Maha luas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.
8	59	50	Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

## II. BIOGRAFI TOKOH

### A. Azrul Azwar

Azrul Azwar (lahir di Kutacane, Aceh, 6 Juni 1945 – meninggal di Jakarta, 1 April 2014 pada umur 68 tahun) adalah seorang dokter dan ahli kesehatan masyarakat asal Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia dan Ketua Stikes Binawan Jakarta. Dilingkungan pemerintahan, Azrul pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, sedangkan di almamaternya, Universitas Indonesia, Azrul adalah Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Kimia Farma, Tbk, serta Komisaris Utama PT Indo Farma, Tbk.

Azrul lahir dari pasangan perantau Minangkabau. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1972). Kemudian ia memperdalam ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran pencegahan di universitas yang sama. Lima tahun kemudian, Azrul memperoleh gelar MPH dari School of Public Health University of Hawaii. Pada tahun 1991-1996, ia menimba ilmu kembali dan memperoleh gelar doktor dalam ilmu kedokteran dengan hasil yudisium *cumlaude*.

Pada tahun 1973 Azrul menikah dengan Dr Rihna Azrul Azwar, teman se almamaternya, dan dikaruniai 3 orang putra, Aidil Nusantara, Ilham Samudera dan Imam Dirgantara, serta 3 orang cucu, semuanya puteri.

Kebiasaanya dalam menulis dituangkannya dalam beberapa judul buku dan artikel mengenai kesehatan. Selain itu, ia juga menulis beberapa novel, antara lain *Dik Atun dan Mimi*. Menjadi Pemimpin Redaksi majalah kesehatan beberapa kali dijalaninya, seperti pada *Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia*. Di samping hobi menulis, ia juga aktif berorganisasi. Azrul pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ketua Umum Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI), Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, serta Ketua Umum Masyarakat Perlebahan Indonesia.

Azrul juga merupakan salah satu dokter asal Indonesia yang banyak terlibat dalam berbagai organisasi kesehatan dunia, antara lain menjadi konsultan World Health Organization (WHO), konsultan International Organization of Migration (IOM), Wakil Presiden Medical Association of ASEAN, Presiden World Medical Association (WMA), Presiden Confederation of Medical Association in Asia & Oceania (CMAAO), Ketua Umum Asean Scout Association for Regional Cooperation (ASARc) serta Ketua Umum Asean Regional Primary Health Care Cooperation (ARPAC).

Beberapa penghargaan yang diterima Azrul Azwar adalah:

1. Adi Jasa Utama, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.
2. First Class Citation Medal, Thailand Scout Organization, Bangkok.
3. Silver Hawk Medal, Japan Scout Association, Tokyo.
4. Tanda Kehormatan Melati, Gerakan Pramuka Indonesia, Jakarta.

5. Pinggat Semangat Rimba Emas, Malaysian Scout Association, Kuala Lumpur.
6. Silver Lion Medal, Singapore Scout Association, Singapore.
7. Top Achievement Scout Medal, Association of Top Achievement Scout, Kuala Lumpur.
8. Friendship Award, Korean Scout Association, Seoul.  
Beberapa karya Azrul Azwar adalah:
  1. Dik Atun (novel), 1969.
  2. Menanti Bayi Pertama, 1975.
  3. Menanti Kelahiran Bayi, 1976.
  4. Seteguh-teguh Hati Perempuan, 1977.
  5. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, 1979.
  6. Klinik Sterilisasi Sukarela, 1980.
  7. Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa, 1980.
  8. Pengantar Ilmu Kedokteran Pencegahan, 1981.
  9. Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, 1981.
  10. Bunga Rampai Dokter Keluarga, 1983.
  11. Pengantar Pendidikan Kesehatan, 1983.
  12. Perkawinan dan Kehamilan pada Wanita Muda Usia, 1987.
  13. Pengantar Epidemiologi, 1988.
  14. Panduan Pemantauan Mutu Pelayanan Kontrasepsi Mantap, 1989.
  15. Kesehatan Kini dan Esok, 1990.
  16. Kenang-kenangan Tiga Zaman, 1990.
  17. Profesi Kedokteran, Tantangan dan Harapan, 1991.
  18. Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, 1994.
  19. Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga, 1996.
  20. Pengantar Administrasi Kesehatan, 1996.
  21. Dokter Keluarga, 2002.
  22. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, 2002.
  23. Reformasi Pelayanan Kesehatan, 2004.
  24. Standardisasi Pelayanan Kesehatan, 2004.
  25. Primer on Family Medicine, 2004.

## **B. Ibn Shihab al-Zuhri**

Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Shihab al-Zuhri (meninggal AH 124 / 741-2), biasanya disebut hanya Ibn Shihab atau al-Zuhri. Dia adalah tokoh sentral di antara kolektor awal SIRI.

Ibn Sa'ad memiliki akun yang mengaku dalam kata-kata sendiri al-Zuhri menggambarkan bagaimana ia meninggalkan rumahnya di Madinah, pergi ke Damaskus untuk standarisasi penerapan hukum dan direkrut ke dalam pemerintahan Khalifah Abd al-Malik. Khalifah mengamati bahwa ayahnya telah mendukung Ibn al-Zubayr melawan dia dalam perang saudara baru-baru ini. Tapi kebijakan Khalifah terhadap Zubayrites adalah rekonsiliasi dan politik ayahnya tidak terhadap dia.

Tidak ada bukti ia pernah lagi tinggal di Madinah. Abd al-Malik meninggal di AH 86 (705 M) dan al-Zuhri terus melayani pengadilan Umayyah sisa hidupnya. Dia meninggal di AH 124 (741-2 CE).

Dalam pembicaraan awal dengan Abd al-Malik nama-nama ulama Islam sebelumnya yang al-Zuhri telah datang dalam kontak dengan di Madinah disebutkan: Abdullah bin Tha'laba al-'Adawi (meskipun ia meremehkan), Kata ibn al Musayyib , Urwah bin Zubair , 'Ubaydullah bin' Abdullah bin 'Utba, Abu Bakr bin' Abdul-Rahman ibn al-Harits, Kharija bin Zaid bin Tsabit dan 'Abdul-Rahman bin Yazid bin jariya. Ada banyak cerita tentang kekuatan belajar al-Zuhri dan semua ulama di barat yang masih hidup ketika ia meninggal dikutip dari dia dalam karya mereka sendiri. Beberapa sumber, tetapi tidak Ibn Sa'ad, mengatakan bahwa ia memiliki seorang anak bernama Ahmad bin Abu Bakar al-Zuhri.

Banyak wilayah di bawah Bani Umayyah sebelumnya berada di bawah Romawi atau Persia dan sebelumnya memiliki sistem hukum mereka sendiri. The Qazis digunakan sebagai hakim oleh Bani Umayyah tidak mengimplementasikan versi standar yurisprudensi. Untuk standarisasi sistem hukum dan dalam kasus-kasus hukum yang rumit, banyak sarjana di Madinah akan nasihat hakim tersebut. Untuk meningkatkan pendidikan mereka, banyak penguasa Umayyah juga mengirimkan anak-anak mereka ke Madinah untuk pendidikan. Shihab al-Zuhri kemudian bekerja di Damaskus dan juga mengajarkan anak Khalifah Hisyam (wafat AH 125/743). Ini tidak berarti bahwa ia mendukung Bani Umayyah. Ibn Shihab al-Zuhri merasa bahwa muridnya Walid akan menjadi penguasa yang korup dan menindas. Hubungannya dengan pangeran manja Walid (memerintah selama satu tahun 125 setelah kematian al-Zuhri) mendapat begitu buruk bahwa Walid hanya bertahan setelah ayahnya menahan Ibn Shihab al-Zuhri dari membunuh dia anak manja.

Ibn Shihab al-Zuhri dianggap sebagai salah satu otoritas Sunni terbesar pada *Hadis*. Para kritikus terkemuka Hadis seperti Ibn al-Madini, Ibnu Hibban, Abu Hatim , Al-Dzahabi dan Ibnu Hajar al-Asqalani semua disepakati otoritas tak terbantahkannya. Dia menerima *hadits* dari banyak *Sahaba* (sahabat) dan sejumlah ulama di antara generasi pertama dan kedua setelah para sahabat meriwayatkan darinya.

Dalam surat yang terkenal kepada Malik bin Anas, Laith bin Sa`ad menulis:

“Ibn Shihab akan memberikan banyak pernyataan bertentangan, ketika kita akan bertemu dengannya. Sementara jika salah satu dari kami akan menanyakan sesuatu secara tertulis, dia, meskipun menjadi begitu dipelajari, akan memberikan tiga jawaban bertentangan dengan pertanyaan yang sama. Dia bahkan tidak akan menyadari apa yang dikatakannya tentang masalah di masa lalu. Ini adalah apa yang mendorong saya untuk menyerah apa yang Anda tidak setuju (yaitu mengutip narasi pada otoritas ibn Shihab).”

### C. Imam al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H;

umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan.

Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar *Hujjatul Islam* karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum beliau memulai pengembaraan, beliau telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti *al-Junaid Sabili* dan *Bayazid Busthami*. Imam al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Makkah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi beliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat, wara', zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.

Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Isma'il di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universiti yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau menulis kitab *Ihya*

*Ulumuddin* yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.





### III. WAWANCARA

A. Wawancara dengan Subjek ke-1, subjek berinisial NL, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi, wawancara berlangsung di kos subjek di daerah Papringan, Yogyakarta

- Peneliti : Assalamu'alaikum mbak.  
Subjek : Wa'alaikum salam, masuk mbak.  
Peneliti : Iya, terima kasih mbak.  
Sepi juga ya mbak disini?  
Subjek : Ga juga mbak, ini karena lagi pada kuliah aja jadi sepi  
Peneliti : Owh begitu, mbak sudah berapa lama kos disini?  
Subjek : Baru tiga bulan mbak.  
Peneliti : Owh, lha sebelumnya mbak dimana?  
Subjek : Dulu saya pernah kos di Sapen.  
Peneliti : Kenapa pindah mbak?  
Subjek : Karena disini bulanan dan dekat dengan kos pacar saya juga.  
Peneliti : Owh begitu, pacar mbak anak UIN juga?  
Subjek : Iya mbak, dari fakultas Ushuluddin.  
Peneliti : Mbak sudah berapa lama dengan pacar mbak?  
Subjek : Kita pacaran sudah tiga tahun.  
Peneliti : Lama juga ya mbak?berarti udah deket banget dong mbak?  
Subjek : Iya mbak, kita pacaran sejak awal masuk kuliah, iya lah mbak deket banget.  
Peneliti : Seberapa dekat mbak?  
Subjek : Kita sudah saling mengenal sifat satu sama lain, bahkan kita juga sampai kaya gitu juga.  
Peneliti : Kaya gitu gimana maksudnya mbak?  
Subjek : Itu mbak, melakukan hubungan layaknya suami istri.  
Peneliti : Sudah berapa lama mbak melakukan itu dengan pacar mbak?  
Subjek : Sudah 2 tahunan lah mbak, soalnya waktu satu tahun awal-awal pacaran itu kita masih malu-malu, setelah itu kita jadi berani deh kaya gitu.  
Peneliti : Apa yang menyebabkan mbak mau melakukan itu dengan pacar mbak?  
Subjek : Awalnya sih ga mau mbak, jadi ceritanya waktu saya masih di kontrakan yang dulu itu saya sendirian di kos, temen2 lagi pada mudik. Saya khan takut sendirian di kontrakan terus saya hubungi pacar saya eh malah pacar saya nyuruh saya tidur di kosnya, awalnya sih masih mikir-mikir, tapi karena saya takut sendirian di kos jadi ya akhirnya saya mau nginep di kos pacar saya. Nah waktu itu pacar saya pergi, terus pulang kok udah dalam keadaan mabuk, akhirnya pacar saya ngajak "kaya gituan" deh, tadinya saya nolak tapi pacar saya paksa terus, kalau saya teriak juga nanti malah takutnya warga pada tau ya akhirnya saya nurut aja deh "ngelakuin kaya gitu" sama dia.  
Peneliti : Setelah itu gimana mbak?

Subjek : Setelah kejadian itu pacar saya jadi sering minta saya buat berhubungan intim lagi, saya pikir karena saya juga sudah terlanjur seperti itu jadi ya saya mau aja diajakin seperti itu sama pacar saya, jadi kita sering kaya gitu deh di kos pacar saya.

Peneliti : Kalau seperti itu apa mbak ga takut kalau nanti terjadi sesuatu gitu mbak?

Subjek : Iya mbak, saya pernah hamil mbak, setelah itu kok saya terlambat datang bulan, terus saya beli test pack pas diperiksa ternyata saya hamil.

Peneliti : Lalu bagaimana mbak?

Subjek : Waktu saya mengetahui saya hamil itu saya kaget mbak, bingung gak tau mau gimana, terus saya cerita ke pacar saya, pacar saya malah menyuruh saya untuk aborsi coba mbak, saya kaget banget pas tau reaksi pacar saya seperti itu.

Peneliti : Lalu mbak tetap mempertahankan kehamilan mbak atau tidak?

Subjek : Awalnya sih saya takut mbak, saya ragu, tapi setelah saya pikir-pikir kalau sampai orang-orang tau saya hamil nanti gimana tanggapan mereka, saya juga gak mau kalau orang tua saya tau nanti mereka bisa marah bahkan kecewa dengan saya, nanti saya gak dapat kasih sayang dari mereka lagi, saya juga udah cinta sama pacar saya mbak, saya takut kalau pacar saya ninggalin saya kalau saya tidak menuruti dia untuk melakukan aborsi, lagian kalau ada cowok lain yang tau saya sudah pernah hamil mana ada cowok yang mau nerima saya lagi, ya sudah akhirnya saya putuskan untuk melakukan aborsi.

Peneliti : Terus mbak gimana aborsinya?

Subjek : Karena usia kandungan saya masih muda, masih satu bulan jadi saya gugurin kandungan saya di kos pacar saya dengan makan nanas yang banyak mbak, pacar saya yang beliin saya nanas yang banyak banget, sampai-sampai setelah makan nanas itu perut saya rasanya sakit banget, tapi beberapa hari setelah itu saya bisa datang bulan seperti biasanya lagi.

Peneliti : Mbak tidak takut apa setelah aborsi?

Subjek : Ya awalnya sich takut, tapi lama kelamaan jadi biasa aja, bahkan saya malah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacar saya, bahkan saya sudah pernah hamil lagi lho mbak.

Peneliti : Terus mbak aborsi lagi?

Subjek : Ya iyalah mbak, tapi usia kehamilan saya yang kedua ini lebih lama mbak, udah dua bulanan mbak, jadi gak cukup kalo Cuma pake nanas. Pada saat kehamilan yang kedua saya beli pil buat gugurin kandungan dari teman saya yang di kedokteran, setelah saya minum pil itu saya juga minum minuman keras sampai perut saya terasa sangat panas dan melilit sakit banget, tapi setelah itu janin dalam kandungan saya gugur dan saya bisa datang bulan seperti biasa lagi.



Peneliti : Kenapa mbak lebih memilih aborsi dengan pil dan minuman keras? Itu khan tidak baik buat kesehatan mbak?

Subjek : Ya soalnya kalo pake pil dan minuman keras itu biayanya lebih murah mbak kalau dibandingin dengan langsung ke dokter, saya juga takut sama alat-alat yang di rumah sakit mbak, gak kebayang tuh sakitnya kayak apa kalo pake alat-rumah sakit itu.

Peneliti : Owh seperti itu mbak, terus dengan mbak pernah melakukan aborsi tersebut berpengaruh tidak mbak dengan kehidupan mbak?

Subjek : Sangat berpengaruh mbak, awalnya saya itu sering merasa bersalah dan ketakutan, bahkan saya sering bermimpi tentang bayi, saya merasakan penyesalan karena telah aborsi, saya juga jadi menutup diri dengan teman-teman saya, tapi itu hanya beberapa waktu saja, setelah itu saya bisa ngumpul bareng lagi sama teman-teman saya ya walaupun waktu saya tetap lebih banyak untuk pacar saya. Selain itu, kesehatan saya juga jadi terganggu, saya jadi lebih sering merasakan sakit perut yang tidak seperti biasanya jadi saya sering rutin check up ke dokter tentang kesehatan saya.

Peneliti : Keluarga mbak mengetahui tentang hal ini tidak mbak?

Subjek : Jangan sampai keluarga saya tau mbak, apalagi orang tua saya, kalau mereka tau bisa-bisa saya tidak boleh kuliah lagi dan saya tidak mendapat kasih sayang dari orang tua saya lagi. Lagian orang tua saya juga tidak pernah memeriksa saya sampai kemari, orang tua saya jarang sekali menjenguk saya disini jadi ya orang tua saya tidak tahu tentang hal ini.

Peneliti : Apakah sampai sekarang hubungan mbak dengan pacar mbak masih baik?

Subjek : Masih baik banget mbak, malah kita tambah dekat dan kita juga berencana untuk menikah nanti saat kita lulus karena kita merasa cocok satu sama lain.

Peneliti : Ya semoga kalian bisa sampai menikah nanti mbak, Amin.

Subjek : Amin, terima kasih mbak.

Peneliti : Iya mbak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bercerita tentang pengalaman mbak ini. Kalau begitu saya pamit dulu mbak, Assalamu'alaikum.

Subjek : Iya mbak sama-sama, Wa'alaikum salam.

B. Wawancara dengan Subjek ke-2, subjek berinisial AR, mahasiswa fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, wawancara berlangsung di kos peneliti saat subjek sedang menemui pacarnya yang merupakan teman kos peneliti.

Subjek : Assalamu'alaikum.  
Peneliti : Wa'alaikumussalam.  
Subjek : Lagi ngapain mbak?  
Peneliti : Ini lagi ngerjain tugas.  
Subjek : Tugas apa mbak? Tentang apa?  
Peneliti : Tentang aborsi mas.  
Subjek : Saya juga ada teman yang aborsi mbak, anak UIN juga.  
Peneliti : Bisa minta tolong diceritakan mas?  
Subjek : Jadi ya waktu itu saya cuma disuruh ngantar sama teman saya ke stasiun waktu dia mau aborsi, dia mau aborsi di Jawa Timur.  
Peneliti : Dari fakultas apa mas yang aborsi itu?  
Subjek : Dari fakultas Dakwah mbak umurnya sekitar 20 tahunan, kalo pacarnya dari fakultas Ushuluddin.  
Peneliti : Memangnya sudah berapa lama mereka pacaran?  
Subjek : Mereka pacaran sudah satu tahun.  
Peneliti : Kok bisa dia melakukan aborsi?  
Subjek : Itu sih sebenarnya yang perempuan itu mau daftar di BEM tp dia sudah hamil tiga bulan, dia sempat bilang ke pacarnya kalau dia hamil tapi pacarnya malah kabur gak bisa dihubungin, akhirnya saya dan teman-teman bantu nyari pacarnya buat tanggung jawab, tapi akhirnya ketemu dan pacarnya itu nyuruh buat aborsi. Perempuannya ya karena dia bingung mau gimana lagi posisi dia lagi hamil tapi dia juga mau daftar BEM ya akhirnya setuju juga buat aborsi. Pacarnya ngasih uang ke perempuan itu untuk aborsi ke Jawa Timur dan minta tolong ke saya untuk mengantarkan dia sampai stasiun.  
Peneliti : Gimana caranya dia aborsi mas?  
Subjek : Dia aborsi ke dokter dan sama dokter itu dikasih semacam pil obat maag itu tapi dosisnya dilebihin sampai akhirnya kandungannya gugur deh, ya setelah itu dia disuruh rutin check up ke dokter untuk memastikan kalau kandungannya sudah benar-benar gugur. Kalau gak salah itu menghabiskan biaya sekitar delapan ratus ribuan saat itu.  
Peneliti : Kenapa dia sampai jauh-jauh ke Jawa Timur mas aborsinya?  
Subjek : Karena waktu itu dia takut kalau teman-temannya banyak yang tahu kalau dia melakukan aborsi jadi dia minta saran ke sahabatnya yang dia percaya termasuk saya ya akhirnya dia ke Jawa Timur agar gak banyak yang tahu.  
Peneliti : Terus ada ga pengaruhnya setelah dia melakukan aborsi ke dalam kehidupan sehari-harinya?  
Subjek : Setelah itu, dia cuma jadi agak lebih pendiam aja sih dan juga lebih tertutup.

Peneliti : Ya sudah kalau seperti itu, terima kasih ya mas atas ceritanya.  
Subjek : Iya, sama-sama mbak.



C. Wawancara dengan Bapak Budi Ruhiatudin selaku Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peneliti : Assalamu'alaikum, Pak.

Bapak Budi : Wa'alaikumsalam, iya silahkan mbak, ada apa?

Peneliti : Begini pak, dalam keperluan skripsi saya ini, saya berniat untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Karena skripsi saya ini berhubungan dengan kebijakan UIN Sunan Kalijaga yang berkaitan Tata Tertib Mahasiswa maka saya berniat untuk melakukan wawancara dengan Bapak selaku Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa. Sekiranya Bapak berkenan untuk meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya sebentar pak?

Bapak Budi : Iya mbak, silahkan.

Peneliti : Terima kasih pak. Jadi skripsi saya ini tentang "Kebijakan UIN Sunan Kalijaga dalam Mencegah Aborsi di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", di UIN ada kebijakan yang mengatur tentang aborsi tidak pak?

Bapak Budi : Ada di Tata Tertib Mahasiswa mbak, coba dilihat Tata tertib Mahasiswanya? Ada di pasal 10 ayat i.

Peneliti : Tapi disitu tidak ada yang menuliskan tentang pengguran kandungan atau sejenisnya pak?

Bapak Budi : Iya, tapi itu secara tersirat mbak. Disitu memang tidak ada tulisan mengenai aborsi atau pengguguran kandungan namun terdapat tulisan mengenai melakukan perzinaan, kumpul kebo, pemerkosaan, homoseksual, dan/atau penyimpangan seksual lainnya. Jadi, secara tersirat aborsi itu khan didahului melalui perzinaan. Gini mbak, logikanya khan orang bisa aborsi itu khan dikarenakan adanya kehamilan, dan kehamilan itu dapat terjadi karena melalui perzinaan, kumpul kebo dan lain-lainnya sehingga mengakibatkan orang itu hamil lalu melakukan aborsi. Jadi aborsi juga termasuk ke dalam pelanggaran berat.

Peneliti : Begitu pak. Lalu selama ini apakah pernah ada kejadian mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang ketahuan melaporkan aborsi?

Bapak Budi : Kalau laporan ada, tapi kalau sampai sidang belum pernah ada karena pada akhirnya kita kesulitan dalam hal pembuktiannya, seperti saksinya masih kurang dan alat buktinya juga tidak ada.

Peneliti : Bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut selama ini pak?

Bapak Budi : Kalau selama ini belum pernah ada kasus mengenai aborsi yang kita ketahui, karena dalam hal aborsi ini kita kesulitan dalam hal pembuktiannya. Seperti contohnya, kita bisa tahu kalau orang tersebut melakukan perzinaan atau kumpul kebo itu darimana, kecuali kalau kita melihat sendiri kejadian tersebut baru kita bisa ambil tindakan. Namun, dalam hal aborsi ini kita bisa mengetahui buktinya darimana? Seperti saksi minimal harus ada 4 saksi dan ternyata saksinya masih kurang, dan dalam hal alat bukti kita masih kurang, kedokteran tidak mungkin memberi tahu kalau orang

tersebut melakukan aborsi karena dalam kedokteran privasi pasien sangat dirahasiakan. Bahkan dalam pengadilan saja juga kesulitan dalam melakukan pembuktian terhadap kasus aborsi.

Peneliti : Jadi, selama ini belum pernah ada kasus mengenai aborsi yang diketahui DKTM ya pak. Jadi bagaimana solusi dan saran Bapak untuk mencegah aborsi di kalangan mahasiswa pak?

Bapak Budi : Kalau seperti itu dari individu itu harus pandai menjaga diri dalam berhubungan dengan teman-temannya, harus pandai memilih orang yang boleh dan tidak boleh masuk kamar pribadinya, tidak boleh sembarangan masukin tamu lawan jenis ke dalam kamar, dan juga diperhatikan jam untuk membawa tamu jangan sampai sudah malam masih membawa tamu ke dalam kos.

Peneliti : Dan yang terakhir ini pak, di UIN Sunan Kalijaga ini kana da Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa yang mengurus tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa, bagaiman struktur kepengurusan DKTM itu sendiri pak?

Bapak Budi : Kalau pelaksanaannya dimulai melalui Pembantu Dekan III terlebih dahulu karena PD III yang berhubungan langsung dengan mahasiswa. Lalu setelah dari PD III diajukan ke DKTM untuk sidang dan penerapan sanksinya. Kecuali kalau ada yang langsung melapor ke DKTM maka dapat kita proses. Kalau untuk SK DKTM saya sebenarnya punya mbak, tapi saya tidak bawa hari ini, coba mbak minta ke bagian kemahasiswaan rektorat UIN mbak.

Peneliti : Baiklah kalau begitu pak, terima kasih sudah bersedia wawancara dengan saya pak, dan maaf sudah mengganggu waktu Bapak.

Bapak Budi : Iya mbak sama-sama, tidak apa-apa mbak.

Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu pak, Assalamu'alaikum.

Bapak Budi : Wa'alaikumsalam.



YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 40.1 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGANGKATAN PERSONALIA DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA (DKTM)  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2014  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses penanganan pelanggaran tata tertib mahasiswa UIN Suna Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu untuk mengangkat Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Mahasiswa (Penyempurnaan Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga Nomor 2 Tahun 2008);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor SE-54/a/462/03/ tanggal 5 Maret 1998;
2. DIPA BLU Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 Nomor 025.04.2.423755/20/ tanggal 5 Desember 2013

M E M U T U S A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA (DKTM) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2014.
- Kesatu : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Personalia Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
- Kedua : a. Tugas Personalia Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM) adalah :
1. Melakukan pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan berita acara persidangan tentang adanya pelanggaran tata tertib;
  2. Menerima laporan adanya pelanggaran tata tertib Mahasiswa;
  3. Melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlapor dan pelapor untuk didengarkan keterangannya atau pembelaannya;
  4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam penentuan sanksi sesuai dengan kewenangannya;
  5. Melaporkan seluruh kegiatannya dalam bentuk tertulis kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada akhir masa tugasnya.
- b. Hak Personalia Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM) adalah mengusulkan pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dengan memilih diantara opsi yang ada.
- Ketiga : Segala biaya yang terkait dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 MAK 2132.032.001.J.525119.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2014.
- KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Kepala Biro AUK dan Kepala Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 40.1 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2014

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2014

NO	NAMA/NIP/PANGKAT.GOL. RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. 19610401 198803 1 002 Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Ketua merangkap anggota
2	Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum. 19730924 200003 1 001 Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Sekretaris merangkap anggota
3	Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum. 19790719 200801 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten/Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Anggota
4	Pihasniwati, S. Psi. 19741117 200501 2 006 Penata (III/a)	Tenaga Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora	Anggota
5	Rama Kertamukti, S.Sos., MSn. 19721026 201101 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Assiten Ahli/Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora	Notulis/Kesekretariatan
6	Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si. 19840307 201101 1 013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Tenaga Pengajar pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Notulis/Kesekretariatan
7	Mursihono, SIP. 19660525 199703 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Bagian Kemahasiswaan	Notulis/Kesekretariatan



MUSA ASY'ARIE <  
NIP. 19611231 198003 1 018

## CURRICULUM VITAE

Nama : Barokatus Sholihah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 September 1992  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Kauman Barat Rt. 02/ Rw. 08 No. 05, Bagelen,  
Purworejo, Jawa Tengah  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho, Gang Gading No. 8b, Ngentak, Sopen,  
Yogyakarta  
E-mail : barokatussholihah@yahoo.co.id  
No. HP : 085726428141

### Orang Tua

#### A. Ayah

Nama : Mustolih  
Agama : Islam  
Alamat : Kauman Barat Rt. 02/ Rw. 08 No. 05, Bagelen,  
Purworejo, Jawa Tengah

#### B. Ibu

Nama : Ida Halimah Nurhayati  
Agama : Islam  
Alamat : Kauman Barat Rt. 02/ Rw. 08 No. 05, Bagelen,  
Purworejo, Jawa Tengah

### Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Krendetan ( 1997 – 2003 )
2. SMP Negeri 17 Purworejo ( 2003 – 2007 )
3. SMA Negeri 7 Purworejo ( 2007 – 2010 )
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2010 – 2014 )

### Pengalaman Organisasi

BEM-J JS : 2010-2012